

# EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI

Oleh:

Muhammad Alfa Niam

Dosen Akuntansi, Universitas Islam Kediri, Kediri

Email: [alfa\\_niam69@yahoo.com](mailto:alfa_niam69@yahoo.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya potensi dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Kediri. Pajak restoran merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbang Pendapatan Daerah di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri. Hasil penelitian adalah tingkat pajak restoran di Kota Kediri menggambarkan hasil yang efektif. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2010-2014 adalah 145,73%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Kediri pada tahun 2010-2014 berturut-turut sebesar 1,48%, 0,37%, 0,55%, 1,14% dan 1,27% dengan rata-rata sebesar 0,96%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran cukup tinggi, tetapi kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih kurang. Untuk itu diperlukan peran pemerintah dan pihak terkait untuk menggali potensi pajak restoran di Kota Kediri.*

---

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efektivitas

## 1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber-sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah. Untuk mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat

dan Daerah yang menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dana daerah itu sendiri. Pembangunan nasional dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan memiliki tujuan mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi. sebagaimana konsep dari otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk

merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing. Dengan begitu pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang akan menjadi sumber pembiayaan di daerah tersebut.

Suatu daerah dikatakan mampu mengelola daerahnya dengan baik jika daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang kecil. Kemandirian atau kemampuan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan adanya peningkatan asli daerah yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara terasa sangat penting. Sejalan dengan otonomi daerah masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin penting. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi (Mardiasmo, 2000): 1) Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut; 2) Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya tersebut meningkat; 3) Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Menurut Siahaan (2005 : 15 ) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari pajak. Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005:7). Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya komponen sektor jasa

dan pariwisata adalah pajak restoran. Menurut Siahaan (2005:271) pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga dan catering. Pajak restoran merupakan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan bebannya berada pada konsumen.

Kota Kediri merupakan salah satu Kota di Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misal sektor perdagangan dan penyediaan jasa merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Seiring berkembangnya pariwisata di Kota Kediri berimplikasi pada perkembangan sub sektor lainnya seperti hotel dan restoran. Semakin banyaknya restoran yang ada di Kota Kediri menjadikan restoran sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah Kota Kediri. Pesatnya jumlah restoran akan berpengaruh pada peningkatan realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa Kota Kediri memiliki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Kediri dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Pajak

Pajak merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak menurut Resmi (2005:2) dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. Zain (2007:11) menyatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan, "Pajak adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat yang tidak menimbulkan kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak membayar pajak" (Prawoto, 2011 : 186). Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat pajak adalah wajib. Kewajiban pajak menurut Undang-Undang dapat dipaksakan dan terdapat sanksi hukuman bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa unsur-unsur pajak yang dapat ditarik dari beberapa definisi pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya;
- b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada tegegen prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Hasil dari pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik belanja pemerintah di pusat maupun di daerah, dan apabila terdapat kelebihan, maka sisanya dipergunakan untuk *public investment* (Prawoto, 2011 : 187).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Perihal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - 1) Pajak Daerah
  - 2) Retribusi Daerah
  - 3) Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Transfer Pemerintah Pusat
  - 1) Bagi Hasil Pajak
  - 2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam
  - 3) Dana Alokasi Umum
  - 4) Dana Alokasi Khusus
  - 5) Dana Otonomi Khusus
  - 6) Dana Penyesuaian
- c. Transfer Pemerintah Propinsi
  - 1) Bagi Hasil Pajak

2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam

3) Bagi Hasil Lainnya

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah

merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. Dalam era otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatan daerah agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai semua aktivitas di daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan secara maksimal untuk melakukan pembangunan daerah dengan cara menggali sumber-sumber keuangan yang memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

### **Pajak Daerah**

Menurut Siahaan (2005:10) yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kurniawan dan Purwanto (2004:47) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ada yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/Kota. Pajak daerah yang dipungut oleh propinsi ditetapkan terdiri atas 5 jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan juga secara terbatas hanya mencakup 11 jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### **Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran saat ini didasarkan pada

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Terminologi terkait pajak restoran dapat dilihat sebagai berikut ini :

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga dan catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau

minuman kepada subyek pajak (Siahaan, 2005:272).

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

### Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas adalah imbalan antara pendapatan yang sebenarnya terhadap pendapatan potensial dari suatu pajak dengan anggapan bahwa yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mengancam efektivitas pajak:

1. Menghindari pajak
2. Kerjasama antara petugas dengan wajib pajak daerah untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang
3. Penipuan oleh petugas pajak daerah untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang

Jika konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak restoran maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak restoran mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu (Halim, 2001:158). Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan pajak restoran yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Adapun Rumus yang digunakan dalam menghitung efektivitas pajak restoran adalah :

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan pajak restoran}}$$

**Tabel 1 Kriteria Efektivitas**

No.	Presentase Efektivitas	Keterangan
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup Efektif
4	60%-80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina, 2012)

### 3. METODE PENELITIAN

#### Objek

Objek dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri.

#### Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sejumlah keterangan dan data yang digunakan seseorang dan diperoleh secara tidak langsung, yang berupa target dan realisasi pendapatan daerah Kota Kediri yang bersumber dari Pemerintah Kota Kediri selama tahun anggaran 2010 sampai 2014.

#### Metode Analisis Data

1. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif yaitu dengan membandingkan antara peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan di

dinas Pendapatan daerah Kota Kediri.

2. Analisis Kuantitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung yaitu data realisasi penerimaan pajak daerah dan laporan mengenai Pendapatan Asli Daerah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Analisis efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak } X}{\text{Target penerimaan pajak } X}$$

- b. Analisis pendapatan daerah

$$Ps = \frac{Xn}{Yn} \times 100\%$$

Keterangan :

Ps : Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Xn : Jumlah realisasi penerimaan pajak restoran (rupiah)

Yn : Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah (rupiah)

N : Tahun periode tertentu

#### 4. HASIL PENELITIAN

##### **Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010-2014**

Pada tahun 2010 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 21.988.162.626 atau sebesar 113,50% dari target anggaran yang ditetapkan. Tercapainya target anggaran tersebut dikarenakan adanya pencapaian target setiap komponen penyumbang PAD. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 penerimaan lain-lain

pendapatan yang sah sudah menjadi salah satu komponen penyumbang penerimaan PAD. Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 77.825.221.397,44 atau sebesar 129,50% dari target anggaran yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2012 sebesar Rp 72.006.347.302,91 atau sebesar 133,12% dari total anggaran pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2013 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 96.834.581.441,38 atau sebesar 113,84% dari total anggaran. Ini berarti pada tahun 2013 terjadi peningkatan dalam penerimaan PAD dibandingkan tahun 2012. Terjadinya peningkatan penerimaan PAD pada tahun 2013 ini tidak sebanding dengan komponen penyumbang PAD. Pada tahun 2013 ini terdapat beberapa komponen penyumbang PAD yang tidak dapat mencapai target. Komponen penyumbang PAD yang tidak dapat mencapai target tersebut adalah komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Realisasi pajak daerah pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 27.001.381.814,25 atau sebesar 96,40% dari total target atau anggaran sebesar Rp 28.008.810.000. Sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2013 adalah sebesar 14.273.202.910,05 atau sebesar 90,68% dari total anggaran sebesar Rp 15.739.731.134.

Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan PAD adalah sebesar Rp 128.252.588.697,19 atau sebesar 135,39% dari target. Meningkatnya realisasi penerimaan PAD pada tahun 2014 juga sebanding dengan realisasi penerimaan komponen penyumbang PAD yang mengalami peningkatan.

Penyumbang PAD terbesar pada tahun 2014 adalah pajak daerah yaitu sebesar 47.404.808.497,80 atau sebesar 147,34% dari anggaran.

Dari analisis di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan PAD pada tahun 2010-2014 mengalami fluktuatif. Dari realisasi penerimaan PAD tersebut terdapat beberapa komponen penyumbang PAD yang juga mengalami pertumbuhan fluktuatif setiap tahunnya. Penerimaan PAD terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 128.252.588.697,19 atau sebesar 135,39% dari target.

#### **Penerimaan pajak Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010-2014**

Pada tahun 2010 terdapat beberapa jenis pajak daerah yang menjadi komponen penyumbang pajak daerah. Pada tahun 2010 terdapat 7 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Kediri yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak penggalian bahan golongan C dan pajak pencucian motor. Dari hasil keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2010 sudah mencapai target yang ditentukan. Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 18.442.762.832 dari total anggaran sebesar Rp 16.095.739.875.

Pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 19.903.527.136,50 dari total anggaran sebesar Rp 16.963.141.721. Namun pada tahun ini ada salah satu pajak yang tidak dapat mencapai target yaitu pajak restoran yang prosentasenya hanya mencapai 91,14% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 298.482,521. Prosentase pencapaian pajak daerah tertinggi adalah pajak penggalian bahan

golongan C sebesar 195,35%. Sedangkan penerimaan realisasi terbesar adalah pajak penerangan jalan sebesar Rp 18.221.629.764.

Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 21.882.399.902. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan prosentase yaitu hanya sebesar 110,01% dari total target. Jenis pajak yang memperoleh prosentase tertinggi dalam realisasi adalah pajak pencucian motor yang mencapai 110,90%, hal ini berbeda dengan dua tahun sebelumnya yang mana prosentase tertinggi realisasi dicapai pajak penggalian bahan golongan C. Sedangkan pada tahun 2012 penyumbang terbesar realisasi penerimaan pajak daerah adalah pajak penerangan jalan sebesar Rp 19.871.697.965.

Pada tahun 2013 ini terjadi perubahan pada jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Kediri sehingga realisasi penerimaan pajak daerah juga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 ini ada 10 jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan pajak daerah Kota Kediri, jenis pajak tersebut diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak penggalian bahan golongan C, pajak air bawah tanah, pajak pencucian kendaraan bermotor, pajak mineral bukan batuan dan logam, dan BPHTB. Meskipun pajak mineral bukan logam batuan dan logam masuk dalam anggaran tahun 2013 tetapi tidak ada realisasi penerimaan dari pajak tersebut. Prosentase pencapaian pajak tertinggi adalah pajak restoran dengan

pencapaian sebesar 255,51% dari total anggaran.

Tahun 2014 pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini sebanding dengan pencapaian target dan realisasi yang diperoleh dari komponen jenis pajak yang dipungut. Rata-rata realisasi penerimaan setiap jenis pajak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2014 ini adalah sebesar Rp 47.404.808.497,80 dengan pencapaian sebesar 147,34% dari target atau anggaran yang ditentukan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya terdapat jenis pajak pencucian motor, pada tahun ini Pemerintah Kota Kediri menghapus jenis pajak tersebut dan menambahkan jenis pajak sarang burung walet. Pada tahun 2014 ini jenis pajak mineral bukan batuan dan logam juga telah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi penerimaan yang diperoleh dari pajak mineral bukan batuan dan logam. Meskipun pajak sarang burung walet merupakan pajak baru tetapi realisasi penerimaan cukup tinggi dengan pencapaian sebesar 108% dari target yang ditentukan.

### **Penerimaan Pajak Restoran Kota Kediri Tahun 2010-2014**

**Tabel 2 Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Kediri tahun Anggaran 2010-2014**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (rupiah)	Prosentase
2010	315.616.650,00	327.113.162,00	103,64%
2011	327.512.000,00	295.482.521,00	90,22%

2012	374.265.000,00	402.923.235,00	107,65
2013	435.400.000,00	1.112.470.502,00	255,50
2014	950.170.000,00	1.631.235.544,00	171,67
Rata-rata	480.592.730,00	1.294.964.632,8	145,736

Sumber : Data diolah

Realisasi penerimaan pajak restoran Kota Kediri pada tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Rata-rata realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari analisis 5 tahun tersebut, pajak restoran mengalami penurunan pada tahun 2011 dengan prosentase capaian hanya 90,22% saja yang berarti tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian tertinggi ada pada tahun 2013 sebesar 255,50%, ini berarti pajak restoran memiliki potensi tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri.

Pada tahun 2010 realisasi penerimaan pajak restoran adalah sebesar Rp 327.113.162. Pada tahun 2010 ini realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 103,64% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 315.616.650. Hal ini berarti pencapaian pemungutan pajak restoran di Kota Kediri sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2011 terjadi penurunan dalam realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 295.482.521. Sementara target penerimaan pajak restoran sebesar Rp 327.512.000. Dengan begitu berarti prosentase pencapaian realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 90,22% dari target yang ditentukan yang berarti realisasi penerimaan pajak

restoran tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 402.923.235. Sedangkan target penerimaan pajak restoran pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 374.265.000. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2012 sudah mencapai target yang telah ditentukan dengan prosentase sebesar 107,65%.

Di tahun 2013 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan yang sangat tinggi dengan prosentase sebesar 255,50% dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi yang tinggi dalam peningkatan PAD. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.112.470.502 dengan target penerimaan sebesar Rp 435.400.000.

Pada tahun 2014 meskipun prosentase penerimaan pajak restoran tidak setinggi tahun 2013, tetapi realisasi penerimaan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena adanya kenaikan target penerimaan pajak restoran sehingga prosentase penerimaan tidak sebesar tahun 2013. Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2014 sebesar Rp 1.631.235.544 dengan target sebesar 950.170.000. Dengan begitu menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan pajak restoran telah mencapai target yang telah ditentukan dengan prosentase sebesar 171,67%.

### Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kota Kediri Tahun 2010-2014

**Tabel 3 Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kota Kediri**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (rupiah)	Prosentase (%)
2010	315.616.650,00	327.113.162,00	103,64
2011	327.512.000,00	295.482.521,00	90,22
2012	374.265.000,00	402.923.235,00	107,65
2013	435.400.000,00	1.112.470.502,00	255,50
2014	950.170.000,00	1.631.235.544,00	171,67
Rata-rata	480.592.730,00	753.844.992,80	145,736

Sumber : Data diolah

Tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran Kota Kediri dengan target anggaran yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri pada periode tertentu. Tingkat efektivitas yang dicapai dapat mencapai prosentase mendekati.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak restoran Kota Kediri tahun 2010-2014 yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran. Tingkat efektivitas pajak restoran diperoleh dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan pajak restoran yang telah ditentukan. Pada tahun 2010 tingkat efektivitas pajak restoran adalah sebesar 103,64%. Dengan begitu besarnya tingkat

efektivitas pajak restoran pada tahun 2010 berada pada kriteria efektif.

Pada tahun 2011 tingkat efektivitas pajak restoran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2011 hanya sebesar 90,22%, namun tingkat efektivitas pada tahun 2011 ini masih dalam kriteria efektif. Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2012 mengalami kenaikan dari tahun 2011 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak restoran adalah sebesar 107,65%, dan termasuk dalam kategori efektif.

Tahun 2013 tingkat efektivitas pajak restoran mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2013 sebesar 255,50% dan masuk dalam kriteria efektif. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami kenaikan signifikan. Sedangkan pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak restoran sebesar 171,67%. Meskipun tingkat efektivitas pajak restoran tidak setinggi pada tahun sebelumnya, tetapi realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Kediri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 dengan tingkat efektivitas termasuk dalam kategori efektif.

#### Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri

**Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri Periode Tahun 2010-2014**

Tahun	Target Penerimaan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)	Tingkat efektivitas (%)
2010	19.373.198.226	21.988.162.626	113,50

	,00	,00	
2011	60.095.039.431,78	77.825.221.397,44	129,50
2012	54.092.795.309,21	72.006.347.302,91	133,12
2013	85.063.476.747,89	96.834.581.441,38	113,84
2014	94.726.314.494,00	128.252.588.697,19	135,39
Rata-rata	62.670.164.841,78	79.381.380.292,98	125,07

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa efektivitas PAD pada tahun 2010 sebesar 113,50%. Hal ini berarti pada tahun 2010 efektivitas PAD di Kota Kediri masuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas PAD pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Efektivitas PAD pada tahun 2011 adalah sebesar 129,50%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan realisasi penerimaan PAD yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan begitu tingkat efektivitas PAD di Kota Kediri pada tahun 2011 masuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2012 meskipun terjadi penurunan realisasi penerimaan PAD, tetapi tingkat efektivitas pada tahun 2012 mengalami kenaikan. Tingkat efektivitas PAD pada tahun 2012 di Kota Kediri adalah sebesar 133,12%. Dengan begitu pada tahun 2012 tingkat efektivitas PAD masuk dalam kategori sangat efektif. Tahun 2013 tingkat efektivitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun realisasi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas PAD di Kota Kediri pada tahun 2013 adalah sebesar 113,84%. Dalam hal ini berarti tingkat efektivitas PAD di Kota Kediri termasuk dalam kategori sangat efektif. Tahun 2014 realisasi penerimaan PAD

dan efektivitas PAD di Kota Kediri mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Efektivitas PAD Kota Kediri pada tahun 2014 sebesar 125,07%. Pada tahun 2014 ini tingkat efektivitas PAD termasuk dalam kategori sangat efektif.

### Analisis Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2010-2014

**Tabel 5 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun anggaran 2010-2014**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Penerimaan PAD (Rupiah)	Kontribusi (%)
2010	327.113.162,00	21.988.162.626,00	1,48
2011	295.482.521,00	77.825.221.397,44	0,37
2012	402.923.235,00	72.006.347.302,91	0,55
2013	1.112.470.502,00	96.834.581.441,38	1,14
2014	1.631.235.544,00	128.252.588.697,10	125,07
Rata-rata	753.844.992,8	79.381.380.292,98	0,96

Sumber: Data diolah

Pada tahun 2010 kontribusi penerimaan pajak restoran adalah sebesar 1,48% dari total realisasi PAD sebesar Rp. 21.988.162.626. Hal ini berarti penerimaan memiliki pengaruh atau berkontribusi sebesar 1,48% atau sebesar Rp. 327.113.162. Dengan begitu kontribusi penerimaan pajak restoran masuk dalam kategori sangat kurang.

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2011 realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan namun tidak sebanding dengan penerimaan pajak restoran yang mengalami penurunan sehingga mengakibatkan penurunan

kontribusi penerimaan pajak restoran sebagai penyumbang PAD. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2011 adalah sebesar 0,37% dari total realisasi PAD sebesar Rp. 77.825.221.397,44. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD termasuk kriteria sangat kurang.

Di tahun 2012 total realisasi penerimaan PAD Kota Kediri sebesar Rp 72.006.347.302,91 dengan total realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 402.923.235. Dari total realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan PAD berarti tingkat kontribusi pajak restoran pada tahun 2012 sebesar 0,55%. Kontribusi pada tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011. Namun adanya peningkatan kontribusi tersebut masih tergolong dalam kriteria sangat kurang.

Pada tahun 2013 realisasi restoran mengalami peningkatan yang signifikan diikuti peningkatan realisasi PAD di Kota Kediri. Hal ini berdampak pada besarnya kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap penerimaan PAD. Tahun sebelumnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD hanya sebesar 0,55% sedangkan pada tahun 2013 tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kota Kediri naik menjadi 1,14% dari total realisasi PAD sebesar 96.834.581.441,38. Tingkat kontribusi pada tahun 2013 masih tergolong kriteria sangat kurang, namun setidaknya terjadi peningkatan pada realisasi penerimaan pajak ataupun tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD.

Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Kediri pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan adanya

kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2014. Tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2014 adalah sebesar 1,27% dari total realisasi penerimaan PAD berjumlah Rp 128.252.588.697,19. Meskipun terjadi kenaikan selama 2 tahun berturut-turut dan peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Kediri sangat signifikan tetapi tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong sangat kurang. Hal ini berarti Pemerintah Kota Kediri harus menggali potensi pajak restoran secara maksimal.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Tingkat efektif penerimaan pajak restoran pada periode 2010-2014 berturut-turut adalah 103,64%, 90,22%, 107,56%, 255%, dan 171,67% dengan rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran periode 2010-2014 sebesar 145,73%. Sedangkan efektivitas penerimaan PAD pada tahun 2010-2014 berturut-turut adalah 133,50%, 129,50%, 133,12%, 113,84%, 135,39% dengan rata-rata sebesar 125,07%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010-2014 Pemerintah Kota Kediri mampu melaksanakan kinerja keuangan dalam penerimaan PAD secara efektif.
- b. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Kediri pada tahun 2010-2014 berturut-turut sebesar 1,48%, 0,37%, 0,55%, 1,14%, 1,27% dengan rata-rata

sebesar 0,96%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran memberikan pengaruh yang kecil terhadap PAD di Kota Kediri dalam kurun waktu 2010-2014. Dan ini berarti bahwa pemerintah Kota Kediri belum mampu menggali potensi pajak restoran secara maksimal.

### Saran

Melihat dari efektifitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD dapat menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran dan PAD cukup tinggi namun kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih sangat kurang. Untuk itu diperlukan peran pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan lagi.

- a. Untuk menertibkan para wajib pajak, Pemerintah Kota Kediri harus konsisten dalam menertibkan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak.
- b. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Kediri harus meningkatkan kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan tugas di bidang keuangan daerah. Pemerintah Kota Kediri sudah seharusnya melakukan pendataan ulang secara berkala terhadap potensi pajak restoran di Kota Kediri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, Panca dan Purwanto Agus. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Bayu Media
- Mardiasmo, 2000. *Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Tidak Dipublikasikan, Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Prawoto, Agus. 2011. *Pengantar Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah.